



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta Yogyakarta 55281
Telepon. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id E-mail:humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DARING (*E-LEARNING*)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dipandang perlu melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, sistematis dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dengan cara daring (*E-learning*), Universitas Negeri Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan tujuh universitas negeri di Indonesia serta menyepakati penyelenggaraan pembelajaran di universitas dengan sistem daring (*E-learning*) yang diselenggarakan dengan mengacu pada pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan peraturan rektor tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran daring (*E-learning*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/D3/Kep/1983, tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING (*E-LEARNING*) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta menyelenggarakan pendidikan

- vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rektor adalah pimpinan UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri;
 3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas yang bersangkutan dilingkungan UNY;
 4. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi yang selanjutnya disingkat BAKI adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan informasi;
 5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan profesi;
 6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer yang selanjutnya disingkat UPT PUSKOM merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi;
 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
 8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu serta terdaftar pada suatu perguruan tinggi;
 10. Peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu mahasiswa UNY dan mahasiswa di luar UNY.
 11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
 12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 13. Pembelajaran daring (*E-learning*) adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia;
 14. *Learning Management System* yang selanjutnya disingkat LMS adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk manajemen kelas, konten, diskusi, sistem penilaian, sistem ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses pembelajaran secara daring (*E-learning*) *online*;
 15. Pengampu daring (*E-learning*) adalah dosen yang menyelenggarakan pembelajaran daring (*E-learning*).
 16. Pendidikan jarak jauh adalah proses pembelajaran antara dosen dan peserta didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modul dan cakupan yang didukung dengan sarana dan

- layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
17. Modul adalah bahan materi ajar/konten dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
 18. Perolehan kredit adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran secara konvensional maupun secara daring (*online*);
 19. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 20. Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang akan dilakukan dalam suatu semester terhadap pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, dan kegiatan akademik lainnya;
 21. Penilaian adalah proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
 22. Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
 23. Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
 24. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
 25. Pelaksanaan pembelajaran daring (*E-Learning*) dapat dilakukan dengan model secara bersamaan (*synchronous*) dan tidak bersamaan (*asynchronous*);

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembelajaran daring (*E-learning*) dapat diikuti peserta didik dari UNY maupun dari luar UNY.
- (2) Untuk peserta didik dari UNY, daring (*E-learning*) dilaksanakan sebagai pelengkap dan/atau memperkuat proses perkuliahan berbasis kelas atau tatap muka, dengan prinsip pembelajarannya campuran antara proses tatap muka di kelas dan proses *E-learning*.
- (3) Untuk peserta didik dari luar UNY, berlaku prinsip pembelajaran jarak jauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) *E-learning* yang dilaksanakan di lingkungan UNY berfungsi sebagai pelengkap dan tambahan, dengan proporsi perkuliahan tatap muka yang dapat digantikan dalam satu semester maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau 4 (empat) kali pertemuan tatap muka serta tidak termasuk UTS dan UAS, dan topik perkuliahan yang ditetapkan melalui *E-learning* telah dituliskan dalam Rencana Pembelajaran Semester.
- (5) Peserta didik dari UNY, yang berada di luar kampus UNY karena mengikuti kegiatan akademik dan atau penunjang akademik yang

- diizinkan dapat mengikuti pembelajaran secara daring (*E-learning*) secara penuh sebagaimana peserta didik dari luar UNY.
- (6) *E-learning* dapat dilaksanakan dengan model *synchronous* maupun *asynchronous* sesuai dengan kondisi yang ada.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) *E-learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta media komunikasi lainnya.
- (2) *E-learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik dengan keunggulan pada aspek waktu, jarak, dan ruang.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) *E-learning* diselenggarakan oleh UNY dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan program *E-Learning* adalah Wakil Rektor I.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan program, UNY menugaskan LPPMP, UPT PUSKOM, BAKI, dan fakultas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan masing-masing dalam rangka operasional program *E-learning*.

Pasal 5

- (1) BAKI sebagai koordinator penyelenggara *E-learning*.
- (2) LPPMP UNY sebagai penyelenggara *E-learning*, bertugas untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan *E-learning*, sebagai berikut:
- menerima usulan program perkuliahan yang berbasis *E-learning* atau paket konten *E-learning* dari Dosen/Tim Dosen yang telah mendapat rekomendasi dari Kaprodi;
 - melakukan verifikasi dan pemenuhan modul, syarat, kriteria dan batas-batas pelaksanaan perkuliahan berbasis *E-learning* ataupun karakteristik paket konten;
 - memberikan insentif bagi dosen yang terlibat dalam proses perkuliahan dan pembuatan modul;
 - bersama BAKI membuat program-program hibah pembuatan modul;
 - bersama UPT PUSKOM membuat program-program pelatihan kepada dosen dan mahasiswa untuk menggunakan *E-learning*;
 - melaksanakan audit mutu dan kinerja perkuliahan;
 - melakukan pengembangan modul dan proses pembelajaran berbasis *E-learning*;
- (3) BAKI sebagai koordinator layanan administrasi *E-learning* bertugas untuk :
- melaksanakan registrasi mata kuliah dan pengguna *E-learning* (dosen dan mahasiswa).
 - menyelenggarakan administrasi dan pelaporan yang diperlukan.
 - mengkoordinasikan pengembangan modul *E-learning* bersama LPPMP.

- (4) UPT PUSKOM sebagai pengembang dan pemelihara sistem *E-learning*.
- (5) Fakultas bertanggungjawab atas kelancaraan pelaksanaan *E-learning* pada jurusan/program studi.
- (6) LPPMP selaku penjamin mutu perkuliahan daring dan melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

Pasal 6

- (1) *E-learning* dilaksanakan pada jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor dengan tetap mengacu pada sistem kredit semester (SKS).
- (2) Setiap perkuliahan daring (*E-Learning*) harus mendapat rekomendasi dari Dekan dan persetujuan Rektor yang dijadwalkan setiap semester.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen dengan tetap mengikuti ketentuan pada peraturan akademik UNY.

BAB V STANDAR PERKULIAHAN

Pasal 7

- (1) Standar penyelenggaraan perkuliahan daring atau *E-learning* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Konten *E-learning* disusun oleh dosen atau kelompok dosen dan telah mendapat persetujuan ketua program studi.

BAB VI PESERTA DIDIK *E-LEARNING*

Pasal 8

- (1) Peserta didik *E-learning* adalah mahasiswa UNY dan/atau mahasiswa dari universitas lain yang telah menjalin kerjasama dengan UNY.
- (2) Peserta didik dari UNY.
 - a) terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNY.
 - b) memiliki Nomor Induk Mahasiswa dan terdaftar di forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Peserta didik dari universitas lain memiliki Nomor Induk Mahasiswa dan terdaftar di forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan mendapat persetujuan dari perguruan tinggi asal.

BAB VII PENGAMPU

Pasal 9

- (1) Pengampu adalah dosen UNY yang telah disetujui oleh LPPMP/universitas dan tercatat sebagai pengampu mata kuliah *E-learning* pada program studi.
- (2) Pengampu berhak mengampu mata kuliah yang ditawarkan melalui LMS *E-learning* UNY dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi terkait isi/ konten pembelajaran.

BAB VIII SARANA

Pasal 10

- (1) Sarana *E-learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh universitas dan dikembangkan oleh UPT PUSKOM serta dioperasikan sesuai dengan standar penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik.
- (2) Kesiapan sarana *E-learning* dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh UPT PUSKOM sebelum digunakan secara efektif.
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dikoordinasikan dengan UPT PUSKOM dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan.
- (4) Sarana *E-learning* yang digunakan menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses.

Pasal 11

- (1) UPT PUSKOM selaku pengembang dan pemelihara sistem *E-learning*, wajib menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal.
- (2) Pengembang dan/atau penyelenggara sarana *E-learning* bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada sarana *E-learning* termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual Prosedur Operasi Baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak.
- (3) Fakultas atau program studi wajib menyimpan semua dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-learning* tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB IX KURIKULUM DAN PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Mata kuliah yang dapat diselenggarakan melalui *E-learning* adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum dan ditawarkan pada semester berjalan;
- (2) *E-learning* dilaksanakan dalam 2 (dua) model:
 - a) Peserta yang berasal UNY melaksanakan *E-learning* secara kombinasi (*blended*) dengan bobot perkuliahan daring maksimal 25% dari 16 (enam belas) kali pertemuan;
 - b) Peserta dari luar UNY melaksanakan *E-learning* secara penuh dengan bobot perkuliahan daring (*E-learning*) 100% dari 16 (enam belas) kali pertemuan;
- (3) Apabila dipandang perlu pelaksanaan UTS dan UAS pada *E-learning* dapat dilaksanakan secara tatap muka;

BAB X MATERI

Pasal 13

- (1) Materi mata kuliah yang dilaksanakan melalui pembelajaran daring disiapkan oleh Dosen/Tim Dosen Pengampu dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Materi *E-learning*;
- (2) Mata kuliah yang akan diselenggarakan secara *E-learning* harus diajukan kepada Rektor oleh Dekan dengan usulan dari Program Studi dengan persyaratan.
 - a. Mata kuliah disusun dalam bentuk modul sesuai standar penyusunan modul *E-learning*;
 - b. Modul telah diupload dalam LMS *E-learning* UNY atau besmart.uny.ac.id/v2/.
 - c. Modul telah mendapat persetujuan LPPMP UNY terkait kualitas materi.

BAB XI PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 14

- (1) Sistem penilaian dan evaluasi *E-learning* dilaksanakan terintegrasi dengan LMS.
- (2) Standar penilaian mengacu pada Peraturan Akademik UNY.
- (3) Predikat kelulusan mengacu pada Peraturan Akademik UNY.
- (4) Tanda bukti kelulusan berupa transkrip terintegrasi dengan dokumen hasil studi dan bila diperlukan dapat dicetak tersendiri yang dicetak dari Sistem Informasi Akademik (Siakad).

BAB XII PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERBASIS DARING

Pasal 15

E-learning dapat dilaksanakan untuk pembelajaran jarak jauh pada program studi pembelajaran jarak jauh yang telah mendapat izin penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.

BAB XIII PENGUMPULAN DAN TRANSFER KREDIT

Pasal 16

- (1) *E-learning* dapat diikuti oleh peserta didik dari institusi pendidikan lain.
- (2) Hasil *E-learning* dimungkinkan untuk dilakukan sistem transfer kredit dengan institusi lain dengan prinsip kesetaraan program studi dan status institusi.
- (3) Segala bentuk transfer kredit harus dilandasi adanya Nota Kesepahaman antar institusi yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Biaya *E-learning* untuk mahasiswa UNY telah masuk dalam Uang Kuliah Tunggal atau UKT.
- (2) Biaya *E-learning* untuk mahasiswa dari luar UNY ditetapkan sebesar Rp 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) per sks .
- (3) Pembayaran pembelajaran daring atau *E-learning* melalui rekening Rektor.

Bagian Kedua
Angka Kredit Dosen

Pasal 18

Angka kredit *E-learning* untuk dosen dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Insentif Pembuatan Modul

Pasal 19

- (1) Pembuatan modul diberikan insentif sebesar Rp 7.500,000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)/ modul.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada dosen/tim dosen pengampu *E-learning* hanya untuk 1 (satu) kali penyusunan.
- (3) Modul yang diberikan insentif adalah modul yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Mei 2017



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002